



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu melakukan perlindungan informasi terhadap dokumen elektronik hasil dari sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sertifikat Elektronik untuk memastikan keutuhan, keaslian, anti penyangkalan dan kerahasiaan dokumen elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);

10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
2. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
6. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
7. *Passphrase/password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke Sertifikat Elektronik.
8. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh Sertifikat Elektronik.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
12. Bupati adalah Bupati Sleman.
13. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. memastikan keutuhan, keaslian, dan anti penyangkalan Dokumen Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memastikan keamanan informasi terhadap dokumen elektronik hasil dari sistem elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Sertifikat Elektronik dapat digunakan dalam rangka pengamanan Dokumen Elektronik hasil dari Sistem Elektronik yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat Elektronik digunakan pada Dokumen Elektronik hasil dari Sistem Elektronik yang telah mendapatkan pengesahan sistem dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Elektronik dapat digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, ASN Pemerintah Daerah yang memiliki ketugasan tertentu, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Sertifikat Elektronik digunakan sebagai dasar penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pembuatan dan/atau pengesahan Dokumen Elektronik yang menggunakan Sistem Elektronik; dan
 - b. pengesahan transaksi elektronik;
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah.

Pasal 6

- (1) Visualisasi Tanda Tangan Elektronik berupa *Quick Response Code* (QR-Code).
- (2) Dokumen Elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik mencantumkan catatan kaki.

- (3) Contoh visualisasi Tanda Tangan Elektronik serta penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan catatan kaki dalam Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANA PENGELOLAAN DAN PEMILIK
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pelaksana Pengelolaan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Pelaksana pengelolaan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Otoritas Pendaftaran; dan
- c. Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 8

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas:

- a. merumuskan kebijakan pengelolaan Sertifikat Elektronik;
- b. melakukan diseminasi informasi tentang Sertifikat Elektronik;
- c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- e. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah;

- f. membuat rekomendasi permohonan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- g. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pengelolaan Sertifikat Elektronik; dan
- h. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan keluhan.

Paragraf 3

Otoritas Pendaftaran

Pasal 9

Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

- (1) Otoritas Pendaftaran memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran memiliki fungsi:
 - a. melakukan verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, verifikasi keanggotaan ASN, dan verifikasi Rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik;

Pasal 11

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menunjuk ASN sebagai Petugas Otoritas Pendaftaran.

Paragraf 4
Perangkat Daerah

Pasal 12

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 13

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. ASN Pemerintah Daerah yang memiliki ketugasan tertentu; dan
 - e. pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) ASN Pemerintah Daerah yang memiliki ketugasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain bendahara, pengurus barang, dan pelaku pengadaan barang/jasa.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban:
 - a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;

- d. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
- e. memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
- f. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, apabila Sertifikat Elektronik yang dimiliki disalahgunakan oleh pihak lain.

(2) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan haknya;
- b. menyalahgunaan kewenangan yang berkait dengan Sertifikat Elektronik yang dimilikinya;
- c. menyerahkan atau menguasai penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain; dan/atau
- d. mengubah, mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

BAB IV

PENATALAKSANAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 15

Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah, ASN Pemerintah Daerah yang memiliki ketugasan tertentu, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik melalui Otoritas Pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik disampaikan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - b. memiliki akun surat elektronik slemankab.go.id atau surat elektronik kedinasan lainnya;
 - c. melampirkan hasil pindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. melampirkan salinan surat keputusan jabatan terakhir; dan

- e. melampirkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh:
1. Bupati bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;
 2. Sekretaris Daerah bagi Kepala Perangkat Daerah;
 3. Kepala Perangkat Daerah bagi ASN Pemerintah Daerah yang memiliki ketugasan tertentu; dan
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bagi pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Otoritas pendaftaran melakukan verifikasi permohonan dan kelengkapan sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Pendaftaran menyampaikan penolakan disertai alasan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Otoritas Pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (4) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Bagian Kedua

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
- (2) Bentuk persetujuan dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik berupa Sertifikat Elektronik.

- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemilik dengan pembuatan *passphrase/password* yang dilakukan oleh pemilik dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Sertifikat Elektronik

Pasal 19

Masa berlaku Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan Penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 20

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik dapat diperpanjang dengan pembaruan.
- (2) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses perpanjangan masa penggunaan dan/atau perubahan data Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik dilakukan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik dilakukan dengan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Bagian Keempat

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 21

Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran dilakukan oleh:

- a. pemilik sertifikat elektronik; dan
- b. pemberi rekomendasi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, apabila Sertifikat Elektronik yang dimiliki disalahgunakan oleh pihak lain.

- (2) Permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik oleh pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, apabila:
- a. jabatan pemilik Sertifikat Elektronik tidak sesuai dengan jabatan pada saat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik; dan/atau
 - b. pemilik Sertifikat Elektronik melanggar kewajiban dan/atau larangan pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kelima
Sertifikat Elektronik Tidak Dapat Diakses

Pasal 23

- (1) Dalam hal Sertifikat Elektronik tidak dapat diakses, Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikat Elektronik untuk menjamin keamanan dan kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

CONTOH VISUALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK SERTA
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN CATATAN KAKI
DALAM NASKAH DINAS ELEKTRONIK


A. Visualisasi Tanda Tangan Elektronik



B. Contoh Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Catatan Kaki dalam Naskah Dinas Elektronik

.....
.....
.....

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



NAMA TERANG, S.Si., M.Kom.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197500505 200003 1 007

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh (diisi nama Penyelenggara Sertifikasi Elektronik).

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK

KOP NASKAH DINAS

Sleman,

Kepada

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik
Kabupaten Sleman

di Sleman

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

n a m a :
jabatan :
alamat :

mengajukan penerbitan Sertifikasi Elektronik, dengan kelengkapan sebagai berikut:

1. akun surat elektronik@slemankab.go.id,
2. hasil pindaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
3. salinan surat keputusan jabatan terakhir, dan
4. surat rekomendasi dari

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

.....
.....

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO